



P U T U S A N

Nomor 112/PDT//2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Hermadi**, beralamat di Jl. Janur Elok II QE.4 No. 7 RT.012/RW.006, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FX. Suminto Pujiraharjo, SH; Yustinus Wahyu Dewanto, SH; Markus Ado, SH; Taty Anggara Adyatma, SH; Agustinus Tembok Soter, SH; Khairunnisya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, semula **Tergugat I**;
2. **Laniwati Hermadi**, beralamat di Jl. Janur Elok II QE.4 No. 7 RT.012/RW.006, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FX. Suminto Pujiraharjo, SH; Yustinus Wahyu Dewanto, SH; Markus Ado, SH; Taty Anggara Adyatma, SH; Agustinus Tembok Soter, SH; Khairunnisya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula **Tergugat II**;

L A W A N

1. **PT Verena Multi Finance Tbk.**, yang beralamat di Gedung Bank Panin, Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya E. Fernando Rey Nong, S.H., dan Henry Vazero Sibuea, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Penggugat**;
2. **PT. Gunung Emas Abadi**, berkedudukan di Rukan Kirana Com. Avenue Blok E2/7 Type KB 2, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FX. Suminto Pujiraharjo, SH; Yustinus Wahyu Dewanto, SH; Markus Ado, SH; Taty Anggara Adyatma, SH; Agustinus Tembok Soter, SH; Khairunnisya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I**;

Hal.1 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Kobexindo Tractors, berkedudukan di Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5/D, Ancol Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FX. Suminto Pujiraharjo, SH; Yustinus Wahyu Dewanto, SH; Markus Ado, SH; Taty Anggara Adyatma, SH; Agustinus Tembok Soter, SH; Khairunnisya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2019, untuk selanjutnya disebut Turut terbanding II semula **Turut Tergugat II**;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mencoba Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI tanggal 01 April 2020 tentang penggantian Anggota Majelis dari Sudirman WP,SH menjadi H.Hanifah Hidayat Noor,SH.,MH.dan diganti kembali dari H.Hanifah Hidayat Noor,SH.,M.Hum menjadi Mohammad Lutfi,SH.,MH berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I telah sepakat untuk menerima pemberian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari Penggugat terkait pengadaan barang modal untuk disewa guna usahakan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 8012000603.001 tanggal 30 April 2015 beserta dengan lampiran-lampirannya ("**Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001**").
2. Adapun barang modal yang disepakati oleh Penggugat dan Turut Tergugat I adalah 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Doosan Model Solar 500LC-V SN: 11538 ("**Barang Modal Perjanjian No. 8012000603.001**"), dengan fasilitas pembiayaan dari Penggugat sejumlah Rp. 2.815.952.500,- (dua milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
3. Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo, Hermadi (*in casu* Tergugat I) dan Laniwati Hermadi (*in casu* Tergugat II) telah bersedia menjadi

Hal 2 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin berdasarkan Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) yang keduanya ditandatangani pada tanggal 30 April 2015.

4. Bahwa berdasarkan angka 7.11 dan angka 7.12 Lampiran Surat Sewa Pembiayaan (PT) No. 8012000603.001, disepakati bahwa:

"7.11 Masa Sewa Guna Usaha: 31 bulan

7.12 Besarnya Uang Sewa Guna Usaha

Per Periode Pembayaran: Rp. 32.577.500,- (Angsuran ke: 1-6), Rp.

104.819.500,- (Angsuran ke: 7-31)

Tanggal Pembayaran Uang Sewa Guna Usaha setiap tanggal 30 setiap bulan, sesuai dengan jadwal terlampir.

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanda Terima Barang, Penggugat selaku Lessor telah menyerahkan Barang Modal Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 kepada Turut Tergugat I selaku Lessee dan Turut Tergugat I telah menerima Barang Modal Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 dalam kondisi baik, lengkap memuaskan, serta sesuai dengan spesifikasi yang diminta berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 dari PT. Kobexindo Tractors yang berkedudukan di Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5/D, Ancol Timur, selaku penyedia Barang Modal (*supplier*) (*in casu* Turut Tergugat III).
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**"), maka Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 antara Penggugat dan Turut Tergugat I sah secara hukum.
7. Bahwa faktanya, Turut Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sejak angsuran sewa ke 3 (tiga) terhitung setelah lewat dari tanggal jatuh tempo 30 Juli 2015 sampai dengan tertanggal surat gugatan ini dibuat.
8. Bahwa terhadap tindakan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Eduard Nong & Partners telah memberikan peringatan kepada Turut Tergugat I masing-masing dengan surat sebagai berikut:
- Surat No. 01/SOM/VMF-GEA/XII/2018 tanggal 31 Juli 2018, Perihal: SOMASI (Teguran); dan
 - Surat No. 04/SOM/VMF-GEA/XIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018, Perihal: SOMASI ke-II (TERAKHIR).

Hal 3 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun Turut Tergugat I telah diberikan peringatan (somasi) sebanyak 2 (dua) kali dari Penggugat, Turut Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 30 April 2015 untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001, **Tergugat I telah menyatakan bersedia menjadi penjamin (*Personal Guarantee*) untuk membayar semua hutang Turut Tergugat I** yang timbul dari Perjanjian Sewa Guna Usaha, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

"2. Bahwa Penjamin dengan ini menanggung dan karenanya mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Verena atas permintaan pertama semua dan setiap jumlah hutang Debitur (yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya (jika ada) yang sekarang telah ada atau dikemudian hari yang akan ada dan wajib dibayar oleh Penjamin yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut perikatan-perikatan lain yang akan/mungkin timbul dikemudian hari;"

11. Demikian pula, berdasarkan angka 2 (dua) Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 30 April 2015 untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001, **Tergugat II telah menyatakan bersedia menjadi penjamin (*Personal Guarantee*) untuk membayar semua hutang Turut Tergugat I** yang timbul dari Perjanjian Sewa Guna Usaha, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

"2. Bahwa Penjamin dengan ini menanggung dan karenanya mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Verena atas permintaan pertama semua dan setiap jumlah hutang Debitur (yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan biaya (jika ada) yang sekarang telah ada atau dikemudian hari yang akan ada dan wajib dibayar oleh Penjamin yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut perikatan-perikatan lain yang akan/mungkin timbul dikemudian hari;"

12. Bahwa selanjutnya, baik Tergugat I dan Tergugat II, sebagai penjamin atas hutang-hutang Turut Tergugat I yang timbul dari Perjanjian Sewa Pembiayaan

Hal 4 Put. Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8012000603.001, telah mengesampingkan hak-hak istimewa seorang penjamin yang diatur dalam KUH Perdata. Hal ini sebagaimana tercantum pada angka 6 (enam) masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II baik untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001, sebagai berikut:

"6. Penjaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Verena dengan mengesampingkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUH Perdata yang mengatur ketentuan tentang hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang dimiliki oleh seorang Penjamin pada umumnya,"

13. Bahwa berdasarkan angka 3 (tiga) masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II baik untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001, Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin wajib melunasi secara penuh terkait hutang yang telah jatuh tempo dan gagal dilunasi oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat. Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kami kutipkan di bawah ini:

"3. Penjamin dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan yang pertama dari Verena mengenai hutang yang telah jatuh tempo dan gagal dilunasi oleh Debitur, Penjamin wajib melunasinya secara penuh tanpa syarat kepada Verena;"

14. Oleh karena itu, sesuai dengan angka 3 (tiga) masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- Surat No. 06/SOM/VMF-GEA-PG/XIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Perihal: SOMASI (Teguran), yang ditujukan kepada Hermadi (*in casu* Tergugat I); dan
- Surat No. 05/SOM/VMF-GEA-PG/XIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Perihal: SOMASI (Teguran), yang ditujukan kepada Laniwati Hermadi (*in casu* Tergugat II)

Namun, sampai dengan surat gugatan ini kami daftarkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin atas

Hal 5 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



hutang-hutang Turut Tergugat I yang timbul dari Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 kepada Penggugat meskipun telah diberitahukan oleh Penggugat.

15. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan Pasal 1238 KUH Perdata, maka patut demi hukum tindakan Tergugat I merupakan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 8012000603.001 dan Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 30 April 2015.

Juga, tindakan Tergugat II merupakan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 8012000603.001 dan Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 30 April 2015.

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah sepakat memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta apabila tidak terdapat penyelesaian melalui musyawarah mufakat terkait perselisihan yang timbul dari pelaksanaan masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001. Hal ini ditegaskan pada angka 7 (tujuh) masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

“7. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan-perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan jaminan pribadi ini, maka Penjamin dan Verena sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat, tetapi apabila tidak terdapat penyelesaian melalui cara musyawarah mufakat, maka Penjamin dan Verena sepakat untuk memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta sebagai domisili hukum yang umum dan tetap.”

Dengan demikian, secara hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

KERUGIAN AKIBAT CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN NO. 8012000603.001 YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Hal 6 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 dan masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001. Oleh karena itu, Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 dan masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II baik untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001. Hal ini sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata yaitu:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga"

18. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 dan perhitungan dari Klien kami, Turut Tergugat I masih mempunyai kewajiban kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 2.620.996.303,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga Rupiah) dengan detail sebagai berikut:

Sisa angsuran 3 sampai angsuran ke 6 x Nominal Angsuran Rp. 32.577.500,-	Rp. 130.310.000,-
Sisa angsuran 7 sampai angsuran ke 31 x Nominal Angsuran Rp. 104.819.500,-	Rp. 2.620.487.500,-
Denda Keterlambatan dari tanggal 31 Mei 2015 – 31 Mei 2016	Rp. 270.862.136,-
Biaya Pengambilan Barang Modal Perjanjian No. 8012000603.001	Rp. 49.336.667,-
Total	Rp. 3.070.996.303,-

Total	Rp. 3.070.996.303,-
Penjualan atas Barang Modal Perjanjian No. 8012000603.001	Rp. 450.000.000,-

Hal 7 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kewajiban yang harus dibayarkan

Rp.

2.620.996.303,-

19. Oleh karenanya, merujuk pada angka 3 (tiga) masing-masing Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Pasal 1267 KUH Perdata, Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar secara penuh tanpa syarat seluruh kewajiban Turut Tergugat I secara tanggung renteng kepada Penggugat yang timbul dari Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 dengan total sejumlah **Rp. 2.620.996.303,-** (dua milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga Rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL AKIBAT CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN NO. 8012000603.001 YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga sangat berdampak besar secara negatif terhadap usaha/bisnis yang dikelola oleh Penggugat dalam industri keuangan, dimana kepercayaan adalah hal paling dasar didalam usaha/bisnis yang dijalani oleh Penggugat dan akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membuat Penggugat kehilangan kepercayaan dari Investor dan para pemangku kepentingan lainnya dan juga mengakibatkan Penggugat menjadi kesusahan didalam memperoleh pemodalan dari para Investor.

21. Sehingga dengan demikian, maka patut terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum secara tanggung renteng; membayar kerugian immateriil akibat perbuatannya kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syarat.

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA BENDA MILIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

22. Bahwa sebagai jaminan agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka mohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu

Hal 8 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang Kendaraan Bermotor Merek Mercedes-Benz Tipe S400, Warna Hitam, Nomor Polisi B 252 GH;
 - b. Barang Kendaraan Bermotor Merek Toyota Tipe Alphard, Warna Silver, Nomor Polisi B 117 CA;
 - c. Tanah dan bangunan dua lantai yang terletak di Jalan Janur Elok II QE. 4, Nomor 7, RT 012, RW 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
23. Bahwa total nominal kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat besar jumlahnya bagi Penggugat. Selain itu, proses penyelesaian perkara a quo juga telah memakan waktu yang sangat lama, yakni kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan kerugian tersebut, maka daripada itu adalah patut dan demi rasa keadilan kepada Penggugat, untuk Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara tunai dan seketika untuk setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
24. Oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia No. Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
25. Bahwa karena Gugatan a quo adalah gugatan yang berdasar hukum maka pantas jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum guna membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal 9 Put. Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 8012000603.001 tanggal 30 April 2015 beserta dengan lampiran-lampirannya sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Turut Tergugat I.
3. Menyatakan Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 April 2015 sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat atas Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8012000603.001 beserta dengan lampiran-lampirannya; berikut Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil secara penuh dan seketika tanpa syarat atas seluruh kewajiban Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 8012000603.001 kepada Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 2.620.996.303,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga Rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil secara penuh dan seketika tanpa syarat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yakni, Barang Kendaraan Bermotor Merek Mercedes-Benz Tipe S400, Warna Hitam, Nomor Polisi B 252 GH dan Barang Kendaraan Bermotor Merek Toyota Tipe Alphard, Warna Silver, Nomor Polisi B 117 CA serta tanah dan bangunan dua lantai yang terletak di Jalan Janur Elok II QE. 4, Nomor 7, RT 012, RW 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hal 10 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Turut Tergugat I milik Tergugat I dan Tergugat II yakni, Barang Kendaraan Bermotor Merek Mercedes-Benz Tipe S400, Warna Hitam, Nomor Polisi B 252 GH dan Barang Kendaraan Bermotor Merek Toyota Tipe Alphard, Warna Silver, Nomor Polisi B 117 CA serta tanah dan bangunan dua lantai yang terletak di Jalan Janur Elok II QE. 4, Nomor 7, RT 012, RW 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara tunai dan seketika untuk setiap hari keterlambatan didalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

33/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2019 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**) ;

Hal 11 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.821.000.-
(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 132/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST tanggal 2 Oktober 2019 para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya FX.SUMINTO PUJIRAHARJO,SH.,MH. Advokat pada "Suminto, Dewanto & Partners", beralamat di Gedung Pembina Graha Lantai 2 Ruang 25 A, Jalan DI Panjaitan No.45 Jakarta timur berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 25 September 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2019, tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2019, kepada turut Terbanding I semula turut Tergugat I pada tanggal 21 November 2019 dan kepada turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2019 dan turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, turut Terbanding I semula Tergugat I dan turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat turut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tidak mengajukan

Hal 12 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding, sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada para Pembanding tanggal 2 Desember 2019, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2019 kepada turut Terbanding I, II semula turut Tergugat I, II masing-masing tanggal 21 November 2019 dan tanggal 20 November 2019, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst, tanggal 19 September 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding dari para Pembanding pada pokoknya bahwa setelah mempelajari isi putusan Pengadilan Negeri

Hal 13 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019 /PN.Jkt Pst tanggal 19 September 2019 terdapat hal-hal yang salah atau keliru dalam redaksional putusan, dimana pada halaman 2 (dua) putusan tersebut menyatakan bahwa PT. Kobexindo Tractors, disebutkan diwakili kuasanya FX. Suminto Pujiraharjo,SH; Yustinus Wahyu Dewanto, SH; Markus ado, SH; Tatya Anggara Adyatna, SH; Agustinus Tembok Soter,SH; Khairunnisya, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa hal tersebut jelas-jelas salah atau keliru oleh karena FX. Suminto Pujiraharjo,SH Dkk tersebut bukan atau tidak sebagai Kuasa Hukum dari PT. Kobexindo Tractors, selaku turut Tergugat II, dan tidak pernah ada Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada halaman 11 (sebelas) alinea pertama juga tertulis turut Tergugat II datang menghadap persidangan FX. Suminto Pujiraharjo,SH Dkk tersebut padahal jelas bukan Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada halaman 42 (empat puluh dua) alinea pertama dan kedua amar putusan Dalam Eksepsi tertulis Turut Tergugat II mengajukan eksepsi hal tersebut jelas salah karena turut Tergugat II tidak pernah menyampaikan jawaban dan eksepsi sehingga redaksional penulisan dalam eksepsi juga salah yang intinya menyatakan:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II, seharusnya yang benar tidak mencatumkan turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019 /PN.Jkt Pst tanggal 19 September 2019 dan Berita Acara persidangan serta Surat Kuasa yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa pertimbangan

Hal 14 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan dapat dikuatkan, kecuali mengenai dictum putusan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II bahwa turut Tergugat II tidak pernah memberi Kuasa kepada FX. Suminto Pujiraharjo, SH Dkk dan turut Terbanding II semula turut Tergugat II, juga tidak pernah mengajukan Eksepsi dalam perkara Aquo, maka oleh sebab itu itu Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah di perbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019 /PN.Jkt. Pst tanggal 19 September 2019 tentang Eksepsi perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Pengadilan Tinggi ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019 /PN.Jkt Pst tanggal 19 September

Hal 15 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



2019 sepanjang mengenai Amar Putusan dalam eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat serta turut Tergugat I seluruhnya;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.G/2019 /PN.Jkt Pst tanggal 19 September 2019 tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami Yonisman,SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Herdi Agusten, SH.,M.Hum dan Mohammad Lutfi,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 112/PEN/PDT/2020/PT.DKI tanggal 30 April 2020 yang ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Emmy Aneka,SH.,MH, Panitera Pengganti

Hal 16 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis hakim,

Dr. Herdi Agusten, SH.,M.Hum.

Yonisman,SH.,MH.

Mohammad Lutfi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH.

Rincian biaya banding:

Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 Put.Nomor 112/PDT/2020/PT.DKI